

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
SRY LIS S  
140810305**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:  
SRY LIS S  
140810305**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**





## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : SRY LIS S

NPM/NIP : 140810305

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat dengan judul:

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HIBURAN, PAJAK  
REKLAME DAN PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BATAM**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 4 Agustus 2018

SRY LIS S  
140810305

**PENGARUH KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK  
HIBURAN, PAJAK REKLAME DAN PAJAK  
PENERANGAN JALAN TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH  
KOTA BATAM**

**Oleh:  
SRY LIS S  
140810305**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal  
Seperti yang tertera dibawah ini**

**Batam, 4 Agustus 2018**

**Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat pengaruh penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Batam. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang menggunakan runtun waktu (time series) untuk periode 2012-2017, menggunakan metode dokumentasi yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di daerah Kota Batam dan Laporan Realisasi Pajak Daerah. Sampel dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Laporan Realisasi Pajak Daerah Kota Batam Tahun 2010-2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung variabel pajak hiburan (X1) sebesar -0,585 dan t-tabel bernilai 1,99547 (t-tabel dengan  $df\ 72-4=68$ ) sehingga  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  ( $-0,585 < -1,99547$ ) dan signifikan sebesar  $0,561 > 0,05$ . Pajak reklame secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung variabel pajak reklame (X2) sebesar 2,928 dan t-tabel bernilai 1,99495 (t-tabel dengan  $df\ 72-4=68$ ) sehingga  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $2,928 > 1,99495$ ) dan signifikan sebesar  $0,005 < 0,05$ . Pajak penerangan jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh nilai t-hitung variabel pajak penerangan jalan (X3) sebesar 4,011 dan t-tabel bernilai 1,99547 (t-tabel dengan  $df\ 72-4=68$ ) sehingga  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  ( $4,011 > 1,99495$ ) dan signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$ . Pajak hiburan (X1), pajak reklame (X2) dan pajak penerangan jalan (X3) secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah yang ditunjukkan oleh nilai nilai F-hitung sebesar 51,968 > F-tabel sebesar 3,13 dan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Dengan hasil penelitian yang diolah bahwa Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam sudah baik dalam mengelola penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

**Kata kunci: Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah.**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is identify the effects of entertainment tax, tax revenue ads and street lighting tax on local revenue ( PAD ) in the city batam. Data collection method used in research is secondary data using the time continuum ( time series ) for the period 2012-2017, uses the documentation performed on the agency taxes and retribution for kota batam. The population of the research is reports the budget in the city batam and reports the realization of local tax. Included in this study is the report the budget and reports tax realization the city batam year 2012- 2017. The results of this study indicate that the amount of entertainment tax partially affect the local revenue indicated by the value of entertainment tax variable t arithmetic (X1) of of -0,585 and t-table of 1.99547 (t-table with df 72-4 = 68) coun T arithmetic > t-table (-0,585<1.99547) and significant 0.561 >0.05. Advertisement tax partially affect the local revenue indicated by the value of tax advertisement variable t arithmetic (X2) of 2.928 and t-table of 1.99547 (t-table with df 72-4 = 68) coun T arithmetic > t-table (2.928> 1.99547) and significant 0.005 <0.05. The road lighting tax is significant to the original revenue of area indicated by the t-value of street lighting tax variable (X3) of 4.011 and the value of t table 1.99547 (t-table with df 72-4 = 68) so that T arithmetic > t-table (4.011> 1.99495) and significant 0.000 <0.05. Entertainment tax (X1), advertising tax (X2) and street lighting tax (X3) simultaneously have an effect on the original revenue of area indicated by F value count 51.968> F-table 3,13 and significance value 0,000 <0,05. With the results of research processed that the Agency of Tax and Retribution of Batam City has been good in managing entertainment tax, advertisement tax revenue and street lighting tax.*

**Keywords: Entertainment tax, Advertising Tax, Street Lighting Tax, Local Own Revenue.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S.Hum., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam dan selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
4. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku dosen Pembimbing Akademik Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu dosen dan karyawan Universitas Putera Batam, khususnya Program Studi Akuntansi yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu pimpinan beserta staf Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam selaku objek dari penelitian ini yang membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Teristimewa kepada Orang tua dan keluarga yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman dan sahabat yang sama-sama berjuang serta mendukung satu sama lain sejak awal kuliah hingga akhir penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik berupa saran, masukan maupun kritik.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu memberkati kita semua.

Batam, 4 Agustus 2018

SRY LIS S  
14081030



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR RUMUS</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	8
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah .....	9
1.5 Tujuan Penelitian .....	9
1.6 Manfaat Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Penerimaan Pajak .....	12
2.1.1 Unsur-unsur dan ciri-ciri pajak .....	13
2.1.2 Pembagian Pajak .....	15
2.1.3 Fungsi Pajak .....	18
2.1.4 Pajak Daerah .....	19
2.1.5 Pajak Hiburan.....	33
2.1.6 Pajak Reklame.....	35
2.1.7 Pajak Penerangan Jalan .....	37
2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	39
2.2 Penelitian Terdahulu .....	41
2.3 Kerangka Pemikiran.....	44
2.4 Hipotesis Penelitian.....	45
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>46</b>
3.1 Desain penelitian .....	46
3.2 Operasional Variabel.....	47
3.2.1 Variabel Independen .....	48
3.2.4 Variabel Dependen.....	49
3.3 Populasi dan Sampel .....	49
3.3.1 Populasi.....	49
3.3.2 Sampel.....	50
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	51

3.5	Metode Analisis Data .....	52
3.5.1	Analisis Deskriptif .....	53
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	53
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda.....	58
3.5.4	Pengujian Hipotesis.....	59
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian .....	62
3.6.1	Lokasi.....	62
3.6.2	Jadwal penelitian.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>64</b>
4.1	Hasil Penelitian .....	64
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	64
4.1.2	Uji Asumsi Klasik.....	65
4.1.3	Analisis Regresi Linier Berganda .....	70
4.1.4	Pengujian Hipotesis.....	72
4.2	Pembahasan.....	76
4.2.1	Pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.....	76
4.2.2	Pengaruh pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah .....	76
4.2.3	Pengaruh pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.....	77
4.2.4	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah .....	79
<b>BAB IV SIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>81</b>
5.1	Kesimpulan .....	81
5.2	Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Batam .....	6
Tabel 3. 1 Populasi .....	50
Tabel 3. 2 Sampel .....	51
Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian .....	63
Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif Variabel Penelitian .....	64
Tabel 4. 2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov .....	67
Tabel 4. 3 Hasil Uji Multikolinearitas .....	68
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi .....	70
Tabel 4. 5 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda .....	70
Tabel 4. 6 Hasil Uji T .....	72
Tabel 4. 7 Hasil Uji F .....	74
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinan .....	75

## DAFTAR RUMUS

Rumus 3. 1 Analisis Regresi Berganda.....	58
Rumus 3. 2 T Hitung.....	60
Rumus 3. 3 Uji .....	61
Rumus 4. 1 Persamaan Regresi .....	70

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran .....	44
Gambar 3. 1 Desain Penelitian.....	47
Gambar 3. 2 Durbin-Watson .....	57
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	65
Gambar 4. 2 Diagram P-Plot.....	66
Gambar 4. 3 Diagram Scatterplot.....	69



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat melaksanakan pembangunan nasional untuk meminimalisir perkembangan yang terjadi dengan sangat cepat serta tidak henti-hentinya melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan-pembangunan ini dilaksanakan di segala lapisan baik di tingkat pusat maupun daerah, hal ini bertujuan meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia dan mengejar ketertinggalan dari bangsa-bangsa yang lain, terutama bangsa-bangsa yang sudah maju terlebih dahulu. Dalam konteks pembangunan, bangsa Indonesia sejak lama telah menerapkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah pembangunan nasional. Pengertian pembangunan adalah suatu proses yang multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, setiap masyarakat dan kelembagaan nasional, pengurangan kesenjangan sosial dan pemberantasan kemiskinan absolut. Untuk itu, pemerintah harus berusaha meningkatkan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang telah dicanangkan.

Pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah akan meningkatkan kebutuhan penerimaan dana untuk membiayai pembangunan tersebut. Dana ini diambil dari penerimaan yang kuat, dimana sumber pembiayaan diusahakan

tetap bertumpu pada penerimaan dalam negeri, sedangkan penerimaan dari sumber-sumber luar negeri hanya digunakan sebagai pelengkap. Salah satu sumber penerimaan negara adalah pajak. Pajak merupakan sumber untuk meningkatkan pendapatan untuk membiayai pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa. Tidak ketinggalan, dalam menunjang keberhasilan pembangunan, kemandirian pembangunan sangat diperlukan baik ditingkat pusat maupun daerah. Hal ini sangatlah penting karena keberhasilan penyelenggaraan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah pusat dengan kebijaksanaannya. Pemerintah pusat menetapkan kebijakan-kebijakan tentang keuangan daerah agar pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan daerahnya sesuai dengan prinsip daerah otonomi yang telah ada.

Dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan daerah, diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang memadai. Untuk mencapai itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijaksanaan dibidang penerimaan daerah yang berorientasi pada peningkatan kemampuan daerah untuk membiayai urusan rumah tangganya sendiri dan diprioritaskan pada penggalian dana mobilisasi sumber-sumber daerah. Sumber pendapatan daerah menurut (UU Nomor 33, 2004) Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
  - a Hasil pajak daerah.
  - b Hasil retribusi daerah.

- c Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah.
2. Dana perimbangan.
  3. Lain-lain pendapatan.

Dalam penelitian ini penelitian lebih memfokuskan untuk membahas mengenai pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2013: 23).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah

atau Pemerintah Daerah (Priantara, 2013: 562). Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 15%.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri maupun seluruh pembangkit listrik (Darwin, 2010: 125). Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 6%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perauran perundang-undangan (UU Nomor 33, 2004 Pasal 1 Angka 18). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebenarnya merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap PAD yang perlu dikelola secara maksimal adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, karena semakin

besar pajak dan retribusi daerah yang diterima oleh pemerintah daerah maka akan semakin meningkat pula PAD-nya. PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Akan tetapi di beberapa daerah kontribusi PAD terhadap pendapatan dan belanja daerah masih kecil. Selama ini dominasi sumbangan pemerintah pusat kepada daerah-daerah tersebut masih besar, maka untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah perlu berusaha meningkatkan PAD yang salah satunya dengan penggalan potensi daerah.

Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan untuk dapat lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah.

Adapun gambaran mengenai perkembangan pajak daerah khususnya dari penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam 2012-2017**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2012	371.655.668.413,00	413.178.934.109,00
2013	511.135.469.396,00	606.340.450.986,83
2014	599.833.987.544,00	779.944.837.450,53
2015	824.774.150.700,00	850.286.878.763,61
2016	891.918.479.509,53	881.275.469.153,50
2017	1.259.560.383.097,42	933.017.544.372,20

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

Berdasarkan tabel tersebut terlihat ada kenaikan yang signifikan PAD disetiap tahunnya, ditahun 2012 sebesar Rp 413,178,934,109.00 mengalami peningkatan ditahun 2013 sebesar Rp 606.340.450.986,83 kemudian ditahun 2014 mengalami peningkatan kembali sebesar Rp 779.944.837.450,53 selanjutnya meningkat lagi ditahun 2015 sebesar Rp 850.286.878.763,61 kemudian ditahun 2016 naik menjadi sebesar Rp 881.275.469.153,50 dan ditahun 2017 meningkat menjadi sebesar Rp 933.017.544.372,20

Berbagai penelitian mengenai pajak daerah telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu. (Rezlyanti Kobandaha, 2016) penelitian yang berjudul Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Kotamobagu. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak reklame dan pajak hotel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pajak reklame sudah efektif dan pajak hotel masih dinilai tidak efektif pada tahun 2015. Secara

keseluruhan kontribusi pajak reklame dan pajak hotel tahun anggaran 2012-2015 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Potensi penerimaan pajak reklame dan pajak hotel akan mengalami kenaikan pada tahun 2016.

(Christine Lidya Manongga, 2014) yang berjudul Efektivitas pajak penerangan jalan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Minahasa Utara. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif, dengan menganalisis data realisasi pajak penerangan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas dari pajak penerangan jalan yang terjadi sangat bervariasi. Secara keseluruhan kontribusi pajak penerangan jalan memberi kontribusi yang baik terhadap PAD.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang kontribusi pajak reklame dan pajak penerangan jalan dalam peningkatan asli daerah sehingga dapat mendukung kesuksesan pembangunan daerah. Oleh karena ini peneliti mengambil judul penelitian **“Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah adalah menguraikan lebih rinci dari setiap permasalahan yang terdapat dalam latar belakang masalah. Adapun identifikasi masalah dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

1. Akibat rendahnya penerimaan pajak hiburan dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
2. Akibat rendahnya penerimaan pajak reklame dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
3. Akibat rendahnya penerimaan pajak penerangan jalan dapat menyebabkan menurunnya pendapatan asli daerah di kota Batam.
4. Akibat rendahnya pencapaian pendapatan asli daerah dapatkan mensukseskan pembangunan daerah di kota Batam.

## **1.3 Batasan Masalah**

Karena keterbatasan pengetahuan penulis, waktu dan biaya untuk melakukan penelitian ini maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas pada kontribusi penerimaan asli daerah kota Batam. Adapun batasan-batasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan kota Batam.
2. Penulis mengambil lokasi penelitian, sumber informasi penelitian dan sumber data pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
3. Penelitian ini dibatasi pada tahun 2012-2017.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dari itu masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
2. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
3. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?
4. Bagaimana pengaruh kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota Batam?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.
2. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.
3. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

4. Untuk mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah kota Batam.

### **1.6 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca.

Adapun manfaat dari penelitian ini dilakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis.
  - a Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang kontribusi penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan, khususnya mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pada pemerintah Kota Batam.
  - b Bagi akademisi, memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam mengenai pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan khususnya di daerah Kota Batam

## 2. Manfaat Praktis.

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan kesempatan untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di waktu perkuliahan, menambah wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya penerimaan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan pendapatan asli daerah kota Batam. Dan Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi (S1) Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora di Universitas Putera Batam

b Bagi pemerintah, memberikan informasi dan saran kepada pemerintah daerah Kota Batam untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pemungutan pajak daerah yang kurang optimal dan upaya apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan atas pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penerimaan Pajak**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan pengertian pajak dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Priantara, 2013: 2). Pajak adalah pungutan tetapi dengan sifat khusus, yaitu dengan tidak adanya jasa timbal balik secara langsung. Hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak tidak bersifat timbal balik karena pemerintah hanya memiliki hak saja yakni memungut pajak, sedangkan sebaliknya wajib pajak hanya memiliki kewajiban saja yakni membayar pajak. Pajak berfungsi sebagai pemasukan kas Negara untuk pembiayaan belanja Negara dan untuk kepentingan umum yakni misalnya pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain.

### 2.1.1 Unsur-unsur dan ciri-ciri pajak

1. Menurut (Priantara, 2013: 3) Unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut:

a Iuran atau pungutan

Dilihat dari segi arah dana pajak, jika arah datangnya pajak berasal dari WP, maka pajak disebut iuran sedangkan jika arah datangnya kegiatan untuk mewujudkan pajak tersebut berasal dari pemerintah. Maka pajak itu disebut sebagai pungutan.

b Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Salah satu karakteristik pokok dari pajak adalah bahwa pemungutannya harus berdasarkan Undang-undang. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pajak adalah beban yang harus dipikul oleh rakyat banyak, sehingga dalam perumusan macam, jenis dan berat ringannya tarif pajak itu, rakyat harus ikut serta menentukan dan menyetujui, melalui wakil-wakilnya di parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

c Pajak dapat dipaksakan

Fokus mendapatkan wewenang dari undang-undang untuk memaksa WP supaya mematuhi kewajiban perpajakannya. Wewenang tersebut dapat dilihat dengan adanya ketentuan sanksi-sanksi administratif maupun sanksi pidana fiskal dalam undang-undang perpajakan, khususnya dalam UU KUP.

d Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi

Ciri khas utama pajak adalah WP yang membayar pajak tidak menerima atau memperoleh jasa timbal atau kontraprestasi dari pemerintah. Misalnya jika WP pajak membayar Pajak Penghasilan (PPh), maka fiskus (Otoritas

Pajak) dan pemerintah tidak akan memberikan apapun kepadanya sebagainya sebagai jasa timbal. Sistem PPh di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (disingkat “UU PPh”) sama sekali tidak mengenal adanya kontraprestasi. Tetapi jikalau WP membayar bea materai terhadap tanda terima uang atau kuitansi, maka disini akan terlihat adanya kontraprestasi dimana pihak yang menyimpan kuitansi dapat menggunakan kuitansi tersebut sebagai alat bukti.

e Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah

Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Dana yang diterima dari pemungutan pajak dalam pengertian definisi diatas tidak pernah diajukan untuk sesuatu pengeluaran khusus.

## 2. Ciri-ciri pajak

Berdasarkan pengertian pajak secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan dana dari sektor privat ke sektor publik) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat disimpulkan ciri-ciri pajak dalam buku (Priantara, 2013: 2) antara lain:

- a Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- b Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta ke sektor Negara.

- c Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka dilakukan oleh para WP.
- d Tidak dapat ditunjukkan adanya imbalan individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para WP.
- e Selain fungsi *Budgetair* yaitu fungsi untuk mengisi kas negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (*regular*).

### **2.1.2 Pembagian Pajak**

Terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya dalam buku (Priantara, 2013: 6).

#### **a) Menurut Golongan**

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

##### **1. Pajak langsung**

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada WP yang berkewajiban membayar pajaknya. Ini artinya WP yang bersangkutan yang harus memikul beban pajak dan beban pajak ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh)

## 2. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak ini dipungut oleh WP (Pengusaha Kena Pajak “PKP”) terlebih dahulu dan yang memikul beban pajak adalah pengguna jasa atau barang yang dihasilkan oleh WP tersebut.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn.BM).

### b) Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :

#### 1. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya. Setelah subjeknya diketahui barulah menentukan objeknya.

Contoh: WP adalah Pajak Penghasilan (PPh)

#### 2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).

c) Menurut Lembaga Pemungutan

1. Pajak Negara atau Pajak Pusat

Pajak Negara atau pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan pemerintah pusat dalam hal ini adalah kementerian keuangan yakni DJP.

Contoh : Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pajak Daerah dibedakan antara Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota.

Pajak Provinsi terdiri dari empat macam pajak yakni: Pajak Kendaraan

Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar dan

Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Di Bawah dan Air Permukaan.

Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengembalian dan

Pengolahan Bahan Golongan C (mineral bukan logam dan batuan).

Ada pajak-pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat akan tetapi diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II contohnya adalah PBB dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan “BPHTB” (di luar PBB sektor pedesaan dan perkotaan). Selanjutnya ada pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tapi hasilnya dibagi dengan Pemerintah Daerah contohnya adalah PPh Orang Pribadi dan PPh pasal 21.

### 2.1.3 Fungsi Pajak

Fungsi-fungsi pajak (Priantara, 2013: 4) adalah antara lain:

1. Fungsi *budgetair* (pendanaan)

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Fungsi *regulair* (mengatur)

Fungsi *regulair* disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi mengatur:

- a Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga harga jual barang tersebut lebih mahal. Pengenaan pajak atas barang mewah dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba mengkonsumsi barang mewah atau untuk mengambil kekayaan dari orang yang mampu konsumsi barang mewah karena yang mampu membeli barang mewah adalah orang yang mampu
- b Tarif pajak ekspor adalah 0% bertujuan untuk mendorong hasil produksi barang atau penyerahan jasa ke luar negeri sehingga dapat memperbesar cadangan devisa negara dan mendorong investasi dan lapangan kerja di dalam negeri (domestik)
- c Kompensasi kerugian yang lebih lama pada sektor dan daerah tertentu berjalan untuk mendorong investasi sektor strategis dan pemerataan serta percepatan pembangunan

#### **2.1.4 Pajak Daerah**

##### 1) Definisi Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah hampir tidak ada bedanya dengan pengertian pajak pada umumnya yaitu merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah tanpa balas jasa langsung yang dapat ditunjuk, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Darwin, 2010: 68).

Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah redistribusi daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2013) pajak adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

(Priantara, 2013: 535) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut: kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah

ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 2) Jenis Pajak Daerah

Lapangan pajak daerah lainnya terbatas pada lapangan pajak yang belum dipungut oleh negara (pusat). Sebaliknya, negara juga tidak diperkenankan untuk memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Selain itu, terdapat ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh memasuki lapangan pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya (Priantara, 2013: 536).

### a Jenis pajak-pajak provinsi antara lain :

1. Pajak kendaraan Bermotor (PKB) adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya menjadi gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air,
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pengalihan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar,

hibah termasuk hibah wasiat dan hadiah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha,

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor,
4. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengembalian dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air permukaan adalah yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut, dan
5. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan pemungutan cukai rokok.

b Pajak-pajak Kabupaten/kota terdiri dari:

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
3. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis pertunjukkan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
4. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa

atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

### 3) Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah

Adapun bagian dari subjek pajak dan wajib pajak adalah (Priantara, 2013: 537) :

- a. Subjek kendaraan bermotor di atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Dan wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- b. Subjek Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan wajib pajak balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air adalah orang pribadi atau badan yang telah menerima kendaraan bermotor melalui pembelian atau cara lainnya.
- c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor.
- d. Subjek pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air

- permukaan. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan.
- e. Subjek pajak rokok sebenarnya adalah konsumen rokok, tetapi yang menjadi Wajib Pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/ produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
  - f. Subjek Pajak Hotel orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel. Wajib Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel.
  - g. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.
  - h. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan. Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
  - i. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
  - j. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan listrik.
  - k. Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

- l. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir.
- m. Subjek pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air tanah. Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air tanah.
- n. Subjek pajak dan wajib pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- o. Subjek pajak dan wajib pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- p. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak BPHTB adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak.

#### 4) Objek Pajak Daerah

Adapun yang termasuk objek pajak daerah (Priantara Diaz, 2013: 537), yaitu:

- a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air adalah penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
- c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- d. Objek Pajak Air Permukaan adalah Pengambilan dan pemanfaatan air permukaan.
- e. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok.
- f. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan.
- g. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
- h. Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- i. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

- j. Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.
- k. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- l. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dengan nama pas masuk kendaraan atau nama lainnya.
- m. Objek pajak air tanah adalah Pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- n. Objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- o. Objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian bangunan:
  - 1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
  - 2. Jalan tol.
  - 3. Kolam renang.
  - 4. Pagar mewah.

5. Tempat olahraga.
  6. Galangan kapal, dermaga.
  7. Taman mewah.
  8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak.
  9. Menara.
- p. Objek pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

#### 5) Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah

Dasar pengenaan pajak dan tarif pajak daerah (Priantara Diaz, 2013: 537), yaitu:

- a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
  1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor,
  2. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Tarif PKB pribadi (bukan umum) ditetapkan sebagai berikut:
  - a Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%
  - b Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah 2% dan paling tinggi 10%.

2. Tarif PKB angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%.
  3. Tarif PKB alat-alat berat ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.
- b. Dasar pengenaan pajak dari BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor(NJKB) yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Besarnya tarif BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
1. Penyerahan pertama sebesar 20% dan
  2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 0,75% dan
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor.

Tarif Bea BBNKB ditetapkan dengan peraturan daerah.

- c. Dasar pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5% dari nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan PPN.
- d. Dasar pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah nilai perolehan air yang dinyatakan dalam rupiah dan dihitung menurut sebagaian atau seluruh faktor-faktor:
1. Jenis dan lokasi sumber air
  2. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  3. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
  4. Kualitas air
  5. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  6. Musim pengambilan dan/atau pemanfaatan air
  7. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air

Sedangkan tarif yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Air bawah tanah sebesar 20%
  2. Air permukaan tanah sebesar 10%
- e. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%.
- f. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah setempat paling tinggi 10%.

g. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Sedangkan tarifnya ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai berikut:

1. Khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%
2. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling lambat 10%

h. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame dengan ketentuan:

- 1) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Dalam hal nilai sewa reklame berdasarkan nilai kontrak tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- 2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

Cara perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dan hasil perhitungan nilai sewa reklame ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 25%.

i. Dasar Pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Dalam hal tenaga listrik berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Non PLN dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditetapkan dalam rekening listrik.

2. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran atau dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan maksimum sebesar 10%.

j. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah nilai jual mineral bukan logam dan batuan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral. Tarif pajak ditetapkan dengan peraturan daerah dan ketentuan maksimumnya sebesar 25%.

- k. Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Sedangkan besarnya tarif ditetapkan dengan peraturan daerah dan maksimum sebesar 30%.
- l. Dasar pengenaan pajak sarang burung walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume sarang burung walet. Sedangkan tarif pajak sarang burung walet ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%.
- m. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang ditetapkan selama 3 tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.

### **2.1.5 Pajak Hiburan**

#### 1) Definisi Pajak Hiburan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Apabila hiburan atau tontonan tersebut tidak memungut pembayaran kepada para penonton seperti hiburan atau tontonan dalam rangka acara pernikahan,

upacara adat, kegiatan keagamaan dan lain-lain maka penyelenggaraan acara tersebut tidak dikenakan pajak hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan. Sedangkan Wajib Pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan atau tontonan (Darwin, 2010 : 121).

## 2) Objek Pajak

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

Hiburan yang dimaksud adalah :

1. Tontonan film.
2. Pagelaran kesenian, music, tari dan busana.
3. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.
4. Pameran.
5. Diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
6. Sirkus, acrobat, dan sulap.
7. Permainan bilyar, golf, dan boling.
8. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
9. Panti pijat, refleksi, mandi uap atau spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
10. Pertandingan olahraga.

### 2.1.6 Pajak Reklame

#### 1) Definisi Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah (Samudra, 2016).

#### 2) Objek Pajak Reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

Reklame meliputi:

- a. reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat (stiker);
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan (termasuk pada kendaraan);
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Tidak termasuk objek pajak reklame adalah:

- a. reklame yang melalui internet, televisi, radio, warta harian/ mingguan/ bulanan dan sejenisnya.
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
- c. Nama pengenalan usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenalan usaha atau profesi tersebut.
- d. Reklame diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, dan
- e. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

### 3) Subjek dan Wajib Pajak Reklame serta Tarif Pajak

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau memesan reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggaraan reklame dilaksanakan melalui pihak ketiga, misalnya perusahaan jasa periklanan, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame.

### 3. Dasar pengenaan dari pajak reklame

Dasar pengenaan dari pajak reklame adalah nilai sewa reklame dengan ketentuan:

- a Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame. Apabila nilai kontrak reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka nilai sewa reklame ditetapkan berdasarkan faktor-faktor: jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.
- b Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung dengan memperhatikan faktor faktor: jenis bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media reklame.

#### 5) Tarif pajak reklame

Cara perhitungan tarif pajak pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketetapan maksimum sebesar 25%. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak reklame adalah dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan.

### **2.1.7 Pajak Penerangan Jalan**

#### 1) Definisi Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di Wilayah Daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah (Samudra, 2016: 237).

## 2) Objek Pajak Penerangan Jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Sedangkan objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan pajak ini adalah:

- a Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah.
- b Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.
- c Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
- d Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

## 3) Subjek dan Wajib Pajak Penerangan Jalan serta Tarif Pajak

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, maka wajib pajaknya adalah penyedia tenaga listrik.

## 4) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan

Yang menjadi dasar Pengenaan dari Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan sebagai berikut:

- a Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh/*variabel* yang ditagihkan dalam rekening listrik.
- b Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

#### 5) Tarif pajak penerangan jalan

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah paling tinggi sebesar 10%. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% . besarnya pajak terutang adalah dengan menggali dasar pengenaan dengan tarif yang berlaku.

### **2.1.8 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

#### 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan(UU No 33, 2004 pasal 1 angka 18). Pendapatan asli daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi (UU Nomor 33, 2004 pasal 3 angka 1).

#### 2) Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut (UU No 33, 2004 pasal 6), sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a. Pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah.

b. Retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.

c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan pemerintah daerah selain yang disebut di atas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

1. hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
2. jasa giro.
3. pendapatan bunga.
4. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.
6. penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. pendapatan denda pajak.
9. pendapatan denda retribusi.
10. pendapatan eksekusi jaminan.
11. pendapatan dari pengembalian.
12. fasilitas sosial dan umum.
13. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Wulansari, 2013) penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Daerah Kota Kediri mengenai Efektivitas Pajak

Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas Pajak Hiburan dan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan Efektivitas Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dimana rasio efektivitas tersebut mencerminkan bahwa DPPKA Kota Kediri dalam melakukan tugas atau kewajiban pemungutan sumber Pendapatan Daerah mencapai 100,64% sampai 122,40%, ini menunjukkan bahwa kinerja DPPKA sangat efektif karena rasio efektivitasnya diatas 100%.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Supriadi & Karjo, 2015) penelitian ini dilakukan di Kota Malang mengenai Kontribusi Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah pengaruh kontribusi pajak hiburan dan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini menyatakan kontribusi pajak hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rata-rata tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sebesar 117,59%.

(Sintia Febriani Lumintang, Jantje Tinangon, 2015) melakukan penelitian tentang Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Berdasarkan Sistem Ketetapan Pajak serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linier berganda. Variabel bebas yang digunakan adalah Efektivitas

Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah. Dalam penelitian ini dihasilkan bahwa Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Berdasarkan kriteria efektivitas, hasil dari pajak restoran 116,13% dan untuk pajak hiburan 288,24% ini termasuk dalam kriteria sangat efektif.


Penelitian terdahulu dilakukan oleh (Husaini, 2016) mengenai Potensi Pajak Penerangan jalan dan kontribusinya pada pajak daerah kota Malang periode 2011-2013. Hasil penelitian tersebut adalah perhitungan potensi pajak penerangan kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan potensi tersebut disebabkan adanya pemasangan listrik baru oleh rumah-rumah penduduk dan perkembangan industry. Efektivitas pajak penerangan jalan kota Malang tahun anggaran 2011-2013 selalu memiliki kategori efektif. Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 dikatakan kurang.

Penelitian yang telah dilakukan (Dewi, 2016) yang berjudul Kontribusi pajak hotel dan pajak reklame dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian tersebut adalah tingkat rata-rata efektivitas pajak hotel dan pajak reklame dari tahun 2011-2014 rata-rata adalah sangat efektif. Rata-rata tingkat laju pertumbuhan pajak hotel dan pajak reklame masuk kriteria tidak berhasil. Tingkat kontribusi rata-rata pajak hotel terhadap pajak daerah adalah sangat kurang dan rata-rata kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah juga sangat kurang.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Uma sekaran dalam bukunya Business Research dalam buku (Sugiyono, 2012: 60) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Untuk memperjelas pelaksanaan penelitian dan sekaligus untuk mempermudah dalam pemahaman, maka perlu dijelaskan suatu kerangka pemikiran sebagai landasan dalam pemahaman. Adapun kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2. 1 Kerangka pemikiran**

## 2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut (Prasetyo Bambang, 2012: 76) hipotesis dapat diartikan sebagai proposisi yang akan diuji kebenarannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2012: 64) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan untuk mengarahkan serta memberi pedoman bagi penelitian yang akan dilakukan. Apabila ternyata hipotesis tidak terbukti dan berarti salah maka masalah dapat dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan dari keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.

Hipotesis dalam penelitian ini:

H1 : Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H2 : Kontribusi Penerimaan Reklame berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H3 : Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.

H4 : Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam.


## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Desain penelitian**

Desain penelitian disebut juga rencana penelitian adalah mencatat perencanaan dari cara berfikir dan merancang suatu strategi untuk menemukan sesuatu (Prasetyo Bambang, 2012: 53). Disisi lain (Anwar, 2011: 13) mengatakan Desain atau Rancangan penelitian merupakan cetak biru bagi peneliti, terkait dengan itu penjelasan yang terkandung dalam desain penelitian lazimnya menggambarkan secara singkat tentang metode penelitian yang digunakan .

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut (Sugiyono, 2013: 7) metode kuantitatif dinamakan metode tradisional. Karena metode ini sudah cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini disebut sebagai metode positivistik karena berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode ini sebagai metode ilmiah/*scientific* kerana telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, dan sistematis. Metode ini disebut juga metode *discovery*, karena dengan metode ini dapat ditemukan dan dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik.



**Gambar 3. 1 Desain Penelitian**

Sumber: (Sugiyono, 2014:30)

### 3.2 Operasional Variabel

Dalam buku (Cholid, 2012: 118) menurut Y. W, Best variabel penelitian adalah kondisi-kondisi atau serenteristik-serenteristik yang oleh peneliti dimanipulasikan, dikontrol atau diobservasi dalam suatu penelitian.

Operasional variabel atau disebut Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 38).

### 3.2.1 Variabel Independen

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *stimulus, predictor, antecedent*. Dalam bahasa Indonesia sering disebut variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 39).

#### 1. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan. Sedangkan hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/ atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditontonkan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

#### 2. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah (Priantara Diaz, 2013: 543).

#### 3. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh

dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri maupun meliputi seluruh pembangkit listrik (Darwin, 2010: 125).

### **3.2.2 Variabel Dependen**

Variabel ini sering disebut sebagai variabel *output*, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Variabel dependen dalam penelitian ini merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No 33, 2004 pasal 1 angka 18).

## **3.3 Populasi dan Sampel**

### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013: 80). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pajak yang tercatat di Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Batam dari tahun 2012-2017.

**Tabel 3. 1 Populasi**

Uraian	Target					
	2012 (Juta)	2013 (Juta)	2014 (Juta)	2015 (Juta)	2016 (Juta)	2017 (Juta)
Pajak Hotel	48.500	53.300	62.845	80.000	87.522	117.250
Pajak Restoran	22.120	24.200	30.959	37.675	51.831	67.157
Pajak Hiburan	13.160	11.000	13.310	14.959	20.645	25.174
Pajak Reklame	3.800	4.030	5.378	5.600	7.007	8.034
Pajak Penerangan Jalan	76.500	92.000	101.800	149.228	130.669	162.163
Pajak Parkir	3.200	3.500	4.000	4.613	4.900	12.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.430	1.430	1.550	1.659	2.428	8.485

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

### 3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013: 83). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *sensus sampling* (sampel jenuh). Dan adapun Sampel dalam penelitian ini adalah 72 sampel yang diambil dari laporan pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan jalan dari tahun 2012-2017.

**Tabel 3. 2 Sampel**

TAHUN	BULAN	X1	X2	X3	Y
2012	JANUARI	1,122,901,657.00	298,147,682.00	6,508,618,858.00	35,432,511,175.00
	PEBRUARI	1,215,175,567.00	346,859,270.00	6,817,237,717.00	48,933,211,911.00
	MARET	1,106,497,275.00	307,660,572.00	7,225,856,576.00	33,102,009,727.00
	APRIL	1,142,025,115.00	347,212,931.00	7,034,475,435.00	34,612,791,221.00
	MEI	1,002,549,248.00	287,991,247.00	6,578,567,254.00	25,317,981,022.00
	JUNI	1,103,252,554.00	347,737,964.00	6,805,171,315.00	37,887,369,144.00
	JULI	1,206,810,255.00	346,666,682.00	6,360,332,012.00	46,321,197,893.00
	AGUSTUS	1,012,831,456.00	408,650,351.00	7,406,895,071.00	22,900,117,897.00
	SEPTEMBER	1,200,035,245.00	355,991,279.00	6,875,556,973.00	23,291,078,222.00
	OKTOBER	1,018,341,025.00	386,959,410.00	7,008,618,858.00	35,791,971,873.00
	NOPEMBER	1,030,420,234.00	337,588,230.00	6,960,594,807.00	34,366,821,175.00
	DESEMBER	1,350,184,353.24	400,498,570.00	7,510,342,637.00	35,221,872,849.00
2013	JANUARI	1,002,453,025.02	376,332,767.00	7,999,778,205.00	62,334,970,120.20
	PEBRUARI	1,011,863,122.00	409,795,005.00	8,355,999,556.00	44,733,459,816.00
	MARET	1,082,736,511.00	388,451,740.00	7,911,999,112.00	43,321,708,308.00
	APRIL	1,215,252,172.00	352,980,205.00	7,899,988,912.00	48,328,321,615.00
	MEI	1,083,880,111.00	391,785,900.00	8,533,999,334.00	46,959,308,790.00
	JUNI	1,102,273,472.20	372,911,435.00	8,967,998,669.00	50,414,289,713.13
	JULI	1,053,325,121.00	403,666,050.00	7,745,998,669.00	48,732,896,310.00
	AGUSTUS	1,173,283,901.01	395,647,145.00	8,099,521,249.00	47,933,207,999.00

	SEPTEMBER	1,010,027,763.00	433,000,770.00	7,879,998,204.00	48,911,197,281.00
	OKTOBER	1,102,253,812.00	390,176,000.00	8,232,398,714.00	50,602,197,188.10
	NOPEMBER	1,053,572,126.00	375,758,506.00	7,889,007,533.00	50,131,328,793.10
	DESEMBER	1,391,213,024.00	419,212,970.00	9,335,797,338.00	63,937,565,052.00
2014	JANUARI	1,155,322,413.00	420,995,658.00	8,716,799,461.00	89,987,130,778.12
	PEBRUARI	1,355,220,153.00	458,865,811.00	8,533,599,882.00	55,628,143,271.00
	MARET	1,050,218,325.00	390,447,326.00	9,441,310,468.00	56,917,009,925.00
	APRIL	1,247,432,322.00	515,359,338.00	8,771,997,846.00	53,791,071,227.00
	MEI	1,301,524,111.00	547,406,977.00	7,959,954,315.00	56,356,703,173.00
	JUNI	1,125,305,171.00	470,729,965.00	9,517,599,576.00	65,810,984,072.00
	JULI	1,112,205,455.00	399,157,416.00	8,647,994,076.00	67,608,951,299.00
	AGUSTUS	1,221,300,523.00	500,124,766.00	9,570,699,935.00	65,489,182,718.00
	SEPTEMBER	1,030,315,311.00	466,289,832.00	8,967,949,861.00	67,213,281,560.00
	OKTOBER	1,168,315,133.00	493,269,425.00	8,904,566,385.00	69,054,010,120.10
	NOPEMBER	1,044,321,542.00	434,446,832.00	9,121,212,297.00	55,367,053,297.10
	DESEMBER	2,015,426,477.00	551,666,235.00	9,901,599,353.00	76,721,316,010.00
2015	JANUARI	1,443,981,953.02	490,635,718.00	9,621,892,823.00	75,461,389,817.00
	PEBRUARI	1,344,211,065.00	484,964,496.00	10,598,446,410.00	58,029,578,631.00
	MARET	1,414,245,221.00	509,174,046.00	7,994,723,205.00	76,052,989,933.00
	APRIL	1,300,132,982.00	437,095,499.00	9,856,062,435.00	62,308,990,514.00
	MEI	1,331,523,423.00	507,567,316.00	8,554,598,756.00	64,115,220,704.00
	JUNI	2,016,135,591.02	531,920,498.00	9,934,256,443.00	73,106,543,210.00
	JULI	1,411,323,652.00	521,174,004.00	7,992,187,657.00	65,009,923,401.00
	AGUSTUS	1,223,452,352.00	493,302,966.00	8,815,250,884.00	70,005,941,256.00
	SEPTEMBER	1,352,231,424.00	409,884,536.00	10,531,870,332.00	71,101,266,521.00
	OKTOBER	1,230,433,421.00	447,956,453.00	9,632,765,871.00	72,590,976,005.00
	NOPEMBER	1,352,341,132.00	551,956,323.00	9,311,759,312.00	71,504,987,452.00
	DESEMBER	2,051,435,442.03	534,003,745.00	10,767,620,375.00	81,357,357,409.00
2016	JANUARI	1,532,210,456.20	621,554,135.00	11,335,421,135.00	72,551,903,065.00
	PEBRUARI	1,438,176,286.00	552,898,277.00	10,252,352,115.00	73,637,652,286.00
	MARET	1,352,137,862.00	635,276,232.00	10,535,861,432.00	71,338,776,429.00
	APRIL	1,327,155,320.00	584,723,240.00	10,330,514,555.00	72,439,966,754.00
	MEI	1,708,532,750.00	623,589,500.00	11,671,321,786.00	75,877,988,567.00
	JUNI	2,651,137,411.20	675,260,025.00	12,671,653,711.00	74,465,576,494.00
	JULI	1,472,235,350.00	650,752,374.00	11,543,973,643.00	73,219,622,723.00
	AGUSTUS	1,530,218,642.00	583,634,512.00	12,443,215,815.00	74,436,742,423.00
	SEPTEMBER	1,523,538,211.00	616,423,351.00	11,580,321,456.00	74,488,675,574.00
	OKTOBER	1,535,621,022.00	668,632,224.00	10,231,573,201.00	73,439,899,667.00
	NOPEMBER	1,422,564,507.00	635,535,105.00	11,201,331,277.00	71,238,997,429.00
	DESEMBER	2,501,552,177.00	621,256,025.00	12,234,882,542.00	74,139,667,742.00
2017	JANUARI	1,833,673,013.12	556,832,105.00	11,920,637,861.00	77,698,989,789.00
	PEBRUARI	1,980,344,722.00	553,524,290.00	11,434,550,272.00	74,989,888,798.00
	MARET	1,633,267,233.00	552,443,891.00	11,945,633,723.00	79,098,767,898.00
	APRIL	1,935,345,211.00	551,543,907.00	11,834,536,721.00	78,856,785,987.00
	MEI	1,653,234,835.00	532,086,553.00	11,885,343,252.00	79,989,897,689.00
	JUNI	2,531,287,810.25	561,838,243.00	12,835,442,132.00	78,567,543,987.00
	JULI	1,954,321,105.00	548,535,664.00	11,732,425,000.00	79,598,988,789.00
	AGUSTUS	1,842,362,003.10	503,765,445.00	12,344,572,231.00	69,989,899,989.00
	SEPTEMBER	1,974,265,151.00	547,602,554.00	11,345,376,608.00	79,745,678,995.00
	OKTOBER	1,863,035,223.00	602,181,252.00	11,372,565,342.00	78,999,989,899.00
	NOPEMBER	1,940,053,533.00	544,520,773.00	11,650,348,355.00	79,689,999,898.00
	DESEMBER	2,665,306,463.00	622,854,323.00	12,867,543,556.00	75,791,112,654.00

Sumber : <https://siependa.batam.go.id>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari data yang sudah dikelola pihak lain yang sudah dipublikasikan (Kuswanto Dedy, 2012: 21). Menurut (Sugiyono,

2013: 137) teknik pengumpulan data adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah menggunakan cara sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*), melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Pengambilan data yaitu pengambilan laporan data pendapatan asli daerah, data pajak hiburan, data pajak reklame, dan data pajak penerangan jalan serta data-data lain yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini seperti laporan penerimaan pendapatan asli daerah kota Batam dan laporan penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan kota Batam.
2. Penelitian Kepustakaan (*library research*), teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dan kajian teori-teori yang diperlukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari buku literatur, jurnal, majalah, serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

### **3.5 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

### **3.5.1 Analisis Deskriptif**

Menurut (Kuswanto Dedy, 2012: 27) analisis deskriptif adalah metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Di sisi lain menurut (Sugiyono, 2013: 147) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”

Analisis deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menyajikan informasi dari variabel independen yaitu penerimaan pajak reklame dan pajak penerangan jalan serta variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah.

Analisis tersebut menggunakan bantuan komputer dan program statistik SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*). Dengan menggunakan program tersebut, beberapa pengujian terhadap data yang terkumpul akan dianalisis untuk memberikan gambaran hubungan pengaruh atau peranan antara variabel-variabel independen dalam penelitian ini.

### **3.5.2 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.2.1 Uji Normalitas**

Menurut (Ghozali, 2016: 154), uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, bila asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik memiliki distribusi normal.

Pengujian dilakukan dengan analisis grafik, yaitu salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual yang membandingkan antara dua data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun demikian hanya melihat nilai histogram hal ini dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal yakni dengan melihat normal *probabilityplot* yang membandingkan distribusi kumulatif dengan distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

### 3.5.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut (Ghozali, 2016: 103) uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

1. Nilai  $R^2$  yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
2. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya diatas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi

adanya multikolinearitas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antara variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinearitas. Multikolinearitas dapat disebabkan karena efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

3. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, dan VIF (*Variance inflation factor*). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabelitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena  $VIF = 1/Tolerance$ ). Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai  $Tolerance \geq 0,10$  atau sama dengan nilai  $VIF \leq 10$ .

### 3.5.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut (Ghozali, 2016: 134) uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas. Kebanyakan data crosssection mengandung heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dari grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan

residualnya ZRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan adanya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZRESIDE dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual ( $Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$ ) yang telah di *studentized*.

Dasar analisis adalah jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengidentifikasi telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji heterokedastisitas akan digunakan uji *Park Glayser* dengan cara meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas dapat terlihat dari probabilitas signifikansi di atas tingkat kepercayaan 0,05 atau nilai signifikansi  $> 0,05$ .

#### **3.5.2.4 Uji Autokorelasi**

Menurut (Ghozali, 2016: 107) Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu

karena gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data *crosssection* (silang waktu), masalah autokorelasi relative jarang terjadi karena gangguan pada observasi yang berbeda berasal dari individu atau kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi, salah satunya menguji Durbin-Watson (DW test).

Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstansta) dalam model regresi dan tidak adanya variabel lagi diantara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0$  :tidak ada autokorelasi ( $r=0$ )

$H_a$  :ada autokorelasi ( $r \neq 0$ )

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

### Gambar 3. 2 Durbin-Watson

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No desicion	$dl \leq d \leq du$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4-dl < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No desicion	$4-du \leq d \leq 4-dl$
Tidak ada autokorelasi, Positif atau negative	Tidak ditolak	$Du < d < 4-du$

### 3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap suatu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen (Priyatno, 2012: 127). Model regresi linear berganda menggunakan dua atau lebih variabel independen yang dimasukkan dalam model. Dalam analisis regresi linear berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi.

Persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots b_n X_n + e$$

#### Rumus 3.1 Analisis Regresi Berganda

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Nilai Konstanta

$b_1 b_2$  = Koefisien Regresi

$X_1$  = Pajak Hiburan

$X_2$  = Pajak Reklame

$X_3$  = Pajak Penerangan Jalan

e = *error*

### 3.5.4 Pengujian Hipotesis

#### 3.5.4.1 Uji Koefisien Regresi secara Parsial ( Uji t )

Menurut (Duwi Priyatno, 2010: 68), Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen (Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Hasil uji t dapat dilihat pada output *Coefficients* dari hasil analisis regresi linear berganda. Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

1. Pengujian koefisien regresi variabel Pajak Hiburan ( $X_1$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

$H_0$  : Pajak Hiburan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

$H_a$ : Pajak Hiburan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

2. Pengujian koefisien regresi variabel Pajak Reklame ( $X_2$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

$H_0$  : Pajak Reklame secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

$H_a$ : Pajak Reklame secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

3. Pengujian koefisien regresi variabel Pajak Penerangan Jalan ( $X_3$ ) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

$H_0$ : Pajak Penerangan Jalan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

$H_a$ : Pajak Penerangan Jalan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

Rumus t hitung pada analisis regresi adalah:(Duwi Priyatno, 2010: 68).

$t \text{ hitung} = \frac{b_i}{S_{b_i}}$	<b>Rumus 3. 2 T Hitung</b>
--	----------------------------

Keterangan :

$b_i$  : Koefisien regresi variabel i

$S_{b_i}$  : standar *error* variabel

Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel *coefficients*. Nilai dari uji T-Test dapat dilihat dari p-value pada kolom sig. Kriteria yang menjadi dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

- a) Jika  $-t \text{ tabel} \leq t \text{ hitung} \leq t \text{ tabel}$  atau signifikan  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak yang berarti bahwa masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.
- b) Jika  $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$  atau  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  atau signifikan  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima yang berarti bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

### 3.5.4.2 Uji Signifikasi Pengaruh Simultan (Uji F)

Menurut (Duwi Priyatno, 2010: 67), uji F digunakan untuk mengetahui apakah pengaruh variabel independen/bebas (Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan) secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Pendapatan Asli Daerah). Hasil uji F dilihat pada *output* ANOVA dari hasil analisis regresi linear berganda.

Uji ini digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$H_0$  : Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

$H_a$  : Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam tahun 2012-2017.

Rumus yang digunakan untuk uji F adalah

$$F_{hitung} = \frac{R^2 / k}{(1 - R^2) / (n - k - 1)}$$

**Rumus 3. 3 Uji F**

Keterangan :

$R^2$  : Koefisien determinasi

n : jumlah data atau kasus

k : jumlah variabel independen

### **3.5.4.3 Analisis Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Analisis Determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan) Secara serentak terhadap variabel dependen (Pendapatan Asli Daerah). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel dependen.  $R^2$  sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun persentasi sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya  $R^2$  sama dengan 1, maka persentase sumbangan pengaruh yang diberikan variasi variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau 100% variasi variabel dependen (Duwi Priyatno, 2010 p: 66).

## **3.6 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

### **3.6.1 Lokasi**

Penelitian ini di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam yang berlokasi di JL.Raja Isa, Kantor Bersama LT. 2 Batam Center, Kota Batam.

### **3.6.2 Jadwal penelitian**

Adapun masa penelitian ini adalah Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018. Rincian proses penyusunan penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan																			
		Maret				April				Mei				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
01.	Pengajuan Judul				■																
02.	Penentuan Objek Penelitian				■																
03.	Pengajuan Bab I					■	■														
04.	Pengajuan Bab II							■	■												
05.	Pengajuan Bab III									■	■	■	■								
06.	Pengolaan Data													■	■	■	■				
07.	Analisa Hasil Penelitian																			■	
08.	Kesimpulan																			■	